



Nomor : 21/UKPBJ/TVRI/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengadaan Rechanelling 14 Lokasi Satuan Transmisi Daerah

Jakarta, 2 Mei 2023

Kepada Yth.
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan LPP TVRI
di
Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen - IV Kantor Pusat LPP TVRI Nomor 041/PPK-IV/HPS/TVRI/2023 Tanggal 28 April 2023 Hal Pengadaan Rechanelling 14 Lokasi Satuan Transmisi Daerah, dengan ini diharapkan POKJA Pemilihan segera memproses paket pengadaan tersebut sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan-aturan pelaksanaannya.

Sebagai bahan untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa dimaksud bersama ini disampaikan :

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Spesifikasi Teknis.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih

Kepala UKPBJ LPP TVRI


Ali Gausen
NIP. 196804241996031004

Tembusan :

1. Direktur Umum LPP TVRI
2. Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat LPP TVRI.
3. Kepala SPI LPP TVRI.



Nomor : 041/PPK-IV/HPS/TVRI/2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Pengadaan Rechanelling 14 Lokasi Satuan Transmisi Daerah

Kepada Yth.
Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Kantor Pusat LPP TVRI
Di
Jakarta

Dengan hormat,

Menindak-lanjuti disposisi Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat LPP TVRI Nomor : 01179 tanggal 26 April 2023 perihal Pengadaan Rechanelling 14 Lokasi Satuan Transmisi Daerah dengan ini diharapkan bantuan Bapak untuk memproses Pengadaan Rechanelling 14 Lokasi Satuan Transmisi Daerah selama 75 (Tujuh Puluh Lima) hari kalender

Proses pengadaan dimaksud agar mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggunakan metode Tender.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. Kerangka acuan Kerja (KAK);
- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Rancangan Kontrak

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 April 2023

Pejabat Pembuat Komitmen IV (PPK-IV)

Alfa Genesis
Nip. 199108072019021002

- Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI Kantor Pusat
- Arsip

Lampiran Surat Pejabat Pembuat Komitmen-IV
 Nomor : 041 /PPK-IV/HPS/TVRI/2023
 Tanggal : 18 April 2023

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
 PENGADAAN RECHANNELING 14 LOKASI SATUAN TRANSMISI DAERAH

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
			SATUAN		
	Jasa Retuning dan Rechannel				
1	Transmisi Pasaman Barat, Sumbar Inculde Testing, Commissioning dan Training	1	Paket	90.754.000	90.754.000
2	Transmisi Pasir Pangarayan, Riau Inculde Testing, Commissioning dan Training	1	Paket	92.579.000	92.579.000
3	Transmisi Tarempa, Kep. Riau Inculde Testing, Commissioning dan Training	1	Paket	100.888.000	100.888.000
4	Transmisi Baturaja, Sumsel Inculde Testing, Commissioning dan Training	1	Paket	88.061.000	88.061.000
5	Transmisi Cirebon, Jawa Barat Inculde Testing, Commissioning dan Training	1	Paket	76.141.000	76.141.000
6	Transmisi Suela, NTB Inculde Testing, Commissioning dan Training	1	Paket	96.082.000	96.082.000
7	Transmisi Balakarangan, Kalbar Inculde Testing, Commissioning dan Training	1	Paket	93.841.000	93.841.000
8	Transmisi Wanci, Sultra Inculde Testing, Commissioning dan Training	1	Paket	116.939.000	116.939.000
9	Transmisi Gn Loka, Sulsel Inculde Testing, Commissioning dan Training	1	Paket	96.067.000	96.067.000
10	Transmisi Lirung, Sulut Inculde Testing, Commissioning dan Training	1	Paket	104.981.000	104.981.000
11	Transmisi Tembilahan, Riau Inculde Testing, Commissioning dan Training	1	Paket	92.895.000	92.895.000
12	Transmisi Natuna, Kep. Riau Inculde Testing, Commissioning dan Training	1	Paket	121.048.000	121.048.000
13	Transmisi Melak, Kaltim Inculde Testing, Commissioning dan Training	1	Paket	100.324.000	100.324.000
14	Transmisi Donggala, Sulteng Inculde Testing, Commissioning dan Training	1	Paket	103.395.000	103.395.000
				SUB TOTAL	1.373.995.000
				PPN 11 %	151.139.450
				TOTAL	1.525.134.450
Terbilang : Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah					

Pejabat Pembuat Komitmen - IV



Alfa Genalis
 Nip.199108072019021002



DISPOSISI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

LPP TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor Agenda 01179
No Surat 655/1.4/TVRI/2023
Diterima Tanggal 26 April 2023
Dari Direktur Teknik -
Perihal KSK Rechanneling 14 Lokasi Paket 1
RAB 0
Sifat

Penting		Segera	✓	Rahasia		Biasa	
---------	--	--------	---	---------	--	-------	--

PPK - 1	✓	Kepala UKPBJ
PPK - 2		KOORDINATOR PERENCANAAN, EVALUASI KEUANGAN DAN KINERJA
PPK - 3	✓	KOORDINATOR PERBENDAHARAAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
✓ PPK - 4 ✓		KOORDINATOR AKUTANSI, MANAJEMEN RISIKO DAN PERPAJAKAN
↓ PPK - 5		Kasubbag Tata Usaha
PPK - 6		
PPK - 7		

✓	Diteliti/Diselesaikan
	Dipertimbangkan
	Untuk diketahui/diperhatikan
	Mewakili/menghadiri/mengikuti
	Dikoordinasikan
	Ditampung permasalahannya
	Peringatan/pendekatan
	Pendapat/analisa/saran
	Konsep jawaban/sambutan
✓	Konsep Laporan
	Data diolah
	Ditindaklanjuti/Proses Sesuai Peraturan dan Ketentuan Ybl
	Diagendakan/dijadwalkan
	Harap dibantu
	File

Sekretariat :

Jakarta, 26 April 2023
Kuasa Pengguna Anggaran


TELLMAN WIENFRIEDS RORINGPANDEY
NIP. 196312171983031002



Nomor : 655/1.4/TVRI/2023
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : KAK (Kerangka Acuan Kerja)
Rechannelling 14 Lokasi Paket 1

Jakarta, 26 April 2023

Kepada Yth.
Direktur Keuangan (KPA)
di
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana Rechannelling 14 (empat belas) Lokasi Satuan Transmisi LPP TVRI, dengan ini disampaikan Kerangka Acuan Kerja Rechannelling 14 Lokasi Paket 1 dengan menggunakan anggaran APBN Tahun Anggaran 2023.

Mengingat pentingnya rencana rechannelling dimaksud demi kesinambungan siaran digital di LPP TVRI, maka diharapkan dapat segera ditindak lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Teknik



Supriyono



Kerangka Acuan Kerja

[Paket 1 - Rechannelling 14 Lokasi Satuan Transmisi Daerah
Tahun Anggaran 2023]

Dokumen Direktorat Teknik
Bidang Transmisi

KAK Paket 1 - Rechannelling 14 Lokasi
Satuan Transmisi Daerah
Tahun Anggaran 2023



KERANGKA ACUAN KERJA
DIREKTORAT TEKNIK LPP TVRI
Paket 1 - Rechannelling 14 Lokasi Satuan Transmisi Daerah
TAHUN ANGGARAN 2023

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio *Ultra High Frequency* dan menindak lanjutin hasil risalah rapat serta surat Direktorat Penataan Sumber Daya nomor: B-2127/DJSDPPI.2/SP.01.02/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penyesuaian Kanal Digital TVRI. Maka perlu dilakukan penyesuaian kanal/*rechannelling* di beberapa lokasi satuan transmisi TVRI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan kegiatan penyesuaian kanal/*rechannelling* Lokasi Satuan Transmisi TVRI adalah mengimplementasikan kanal disisi pancaran perangkat pemancar terrestrial yang harus sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 sehingga tidak terjadi interferensi kanal dengan Lembaga Penyiaran lainnya.

III. TARGET / SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penyesuaian kanal/*rechannelling* Lokasi Satuan Transmisi TVRI adalah terciptanya penataan alokasi kanal pemancar terrestrial sesuai wilayah layanan dan kanal yang sudah ditetapkan oleh regulator serta sesuai legalitas ISR (Izin Spektrum Radio) yang sudah ditetapkan.

Paket 1 - Rechanelling 14 Lokasi Satuan Transmisi Daerah

No	Satuan Transmisi	Provinsi
1	Pasaman Barat	Sumatera Barat
2	Pasir Pangarayan	Riau
3	Tarempa	Kep. Riau
4	Baturaja	Sumatera Selatan

5	Cirebon	Jawa Barat
6	Suela	Nusa Tenggara Barat
7	Balaikarangan	Kalimantan Barat
8	Wanci	Sulawesi Tenggara
9	Gn Loka	Sulawesi Selatan
10	Lirung	Sulawesi Utara
11	Tembilahan	Riau
12	Natuna	Kep. Riau
13	Melak	Kalimantan Timur
14	Donggala	Sulawesi Tengah

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pekerjaan Paket 1 penyesuaian kanal/*rechannelling* 14 Lokasi Satuan Transmisi Daerah:

- a. K/L/D/I : Lembaga Penyiaran Publik TVRI
- b. Satuan Kerja : Kantor Pusat
- c. Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Pejabat Pembuat Komitmen IV

V. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pekerjaan Paket 1 penyesuaian kanal/*rechannelling* 14 Lokasi Satuan Transmisi Daerah melalui APBN LPP TVRI Kantor Pusat Tahun Anggaran 2023 dengan kode akun : 5152.RBT.004.051.B.522191.

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan Paket 1 penyesuaian kanal/*rechannelling* 14 Lokasi Satuan Transmisi Daerah adalah 75 (Tujuh Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.

VII. TENAGA AHLI/TERAMPIL

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah : 4 orang Tenaga Ahli Pemancar spesialisasi *Rechannelling* berpengalaman minimal 5 Tahun dibuktikan dengan Pengalaman Pekerjaan.

VIII. SPESIFIKASI DAN SYARAT SYARAT TEKNIS

Spesifikasi teknis dan pengukuran pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam RAB perencanaan *rechannelling*, yang meliputi :

1. Spesifikasi Teknis Band Pass Filter

Number of poles	6
Frequency range	470 - 860 MHz
Existing Tuned CH	<i>Terlampir</i>
New Tuned CH (freq)	<i>Terlampir</i>
Bandwidth	8 MHz
Impedance	50 Ohm
Transmission type	DVB-T2
Return Loss	≥ 26.0 dB

2. Training: On the job dan site training diikuti oleh : 3 Orang Teknisi TVRI Kantor Pusat dan 1 Orang Teknisi TVRI Daerah, minimal selama 4 hari (biaya ditanggung oleh Penyedia sesuai SBM Tahun 2023)

3. 14 Lokasi Rechannelling :

No	Satuan Transmisi	Stasiun	Kanal Eksisting	Kanal Rechannelling PM	Power (kW)
1	Pasaman Barat	Sumatera Barat	42	41	2
2	Pasir Pangarayan	Riau	29	28	1
3	Tarempa	Kep. Riau	46	45	1
4	Baturaja	Sumatera Selatan	39	27	2,5
5	Cirebon	Jawa Barat	48	29	1,5
6	Suela	Nusa Tenggara Barat	44	32	4
7	Balaikarangan	Kalimantan Barat	32	36	2
8	Wanci	Sulawesi Tenggara	46	43	1
9	Gn Loka	Sulawesi Selatan	29	30	2
10	Lirung	Sulawesi Utara	46	42	2
11	Tembilahan	Riau	28	30	1
12	Natuna	Kep. Riau	28	43	1
13	Melak	Kalimantan Timur	31	30	2
14	Donggala	Sulawesi Tengah	30	31	1

4. Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan Spare Base Pass Filter minimal 4 unit selama proses pekerjaan.

5. Maksimal waktu downtime per lokasi pekerjaan rechannelling selama 4 jam. Jika melebihi 4 jam maka wajib menyediakan Band Pass Filter dalam waktu 1x 24 jam.

IX. LINGKUP PEKERJAAN

1. Retuning dan Rechannelling Band Pass Filter Tx Digital sesuai spesifikasi teknis dan kanal yang ditetapkan.

2. Penyedia menyiapkan tools dan alat ukur serta segala hal yang terkait dengan pelaksanaan test dan commissioning.
3. Penyedia melaporkan hasil Pengukuran BPF, Testing, Commissioning, Training dan BAST (Berita Acara Serat Terima) disertain dokumentasi sebelum dan sesudah pekerjaan.
4. Segala kerusakan fungsi pemancar yang diakibatkan oleh kesalahan saat proses retuning dan rechanel merupakan tanggung jawab Penyedia.

X. BILL OF QUANTITY

BILL OF QUANTITY

Paket 1 - Rechanneling 14 Lokasi Satuan Transmisi Daerah
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Volume Satuan	Keterangan
1.	Jasa Retuning dan Rechanel		
	a. Transmisi Pasaman Barat, Sumbar	1 Paket	
	b. Transmisi Pasir Pangarayan, Riau	1 Paket	
	c. Transmisi Tarempa, Kep. Riau	1 Paket	
	d. Transmisi Baturaja, Sumsel	1 Paket	
	e. Transmisi Cirebon, Jawa Barat	1 Paket	
	f. Transmisi Suela, NTB	1 Paket	
	g. Transmisi Balaikarangan, Kalbar	1 Paket	
	h. Transmisi Wanci, Sultra	1 Paket	
	i. Transmisi Gn Loka, Sulsel	1 Paket	
	j. Transmisi Lirung, Sulut	1 Paket	
	k. Transmisi Tembilahan, Riau	1 Paket	
	l. Transmisi Natuna, Kep. Riau	1 Paket	
	m. Transmisi Melak, Kaltim	1 Paket	
	n. Transmisi Donggala, Sulteng	1 Paket	
2.	Testing, Commissioning dan Training	Include	3 orang TVRI Pusat dan 1 orang TVRI Daerah
3.	Document pendukung : Tuning Data Commissioning Document	include	2 set hardcopy
	Sub Total		
	PPn 11%		
	Total		

Jakarta, April 2023
Pejabat Pembuat Komitmen -IV



Alfa Genesis

RANCANGAN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
Pengadaan Rechanelling 14 Lokasi Satuan Transmisi Daerah
Nomor: _____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari _____ tanggal __ bulan _____ tahun dua ribu dua puluh Tiga antara:

1. Alfa Genesis, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama LPP TVRI Kantor Pusat yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No 01/KPTS/KPA/TVRI/2023 tanggal 02 Januari 2023, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
2. [_____ [nama wakil Penyedia], _____ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ____ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut "Penyedia"]

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor _____, tanggal _____ bulan _____ tahun _____, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak, Selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya"
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk memberikan jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Rechanelling 14 Lokasi Satuan Transmisi Daerah terdiri atas:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Transmisi Pasaman Barat, Sumbar Inculde Testing, Commisioning dan Training	1	Paket
2	Transmisi Pasir Pangarayan, Riau Inculde Testing, Commisioning dan Training	1	Paket
3	Transmisi Tarempa, Kep. Riau Inculde Testing, Commisioning dan Training	1	Paket
4	Transmisi Baturaja, Sumsel Inculde Testing, Commisioning dan Training	1	Paket
5	Transmisi Cirebon, Jawa Barat Inculde Testing, Commisioning dan Training	1	Paket
6	Transmisi Suela, NTB Inculde Testing, Commisioning dan Training	1	Paket
7	Transmisi Balaikarangan, Kalbar Inculde Testing, Commisioning dan Training	1	Paket
8	Transmisi Wanci, Sultra Inculde Testing, Commisioning dan Training	1	Paket
9	Transmisi Gn Loka, Sulsel Inculde Testing, Commisioning dan Training	1	Paket
10	Transmisi Lirung, Sulut Inculde Testing, Commisioning dan Training	1	Paket
11	Transmisi Tembilahan, Riau Inculde Testing, Commisioning dan Training	1	Paket

12	Transmisi Natuna, Kep. Riau Inculde Testing, Commisioning dan Training	1	Paket
13	Transmisi Melak, Kaltim Inculde Testing, Commisioning dan Training	1	Paket
14	Transmisi Donggala, Sulteng Inculde Testing, Commisioning dan Training	1	Paket

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan jenis kontrak *Lumsum*
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah);

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- 1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/Perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Dokumen Penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi Teknis;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- 2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPK IV

Untuk dan atas nama
Penyedia

[tanda tangan dan cap]

[tanda tangan dan cap]

Alfa Genesis
Nip. 199108072019021002

[nama lengkap]
[jabatan]

Catatan:

- Kontrak dengan materai Rp 10.000 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan materai Rp 10.000 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.

RANCANGAN KONTRAK

Lampiran Kontrak

Nomor :
Tanggal :

Rechanelling 14 Lokasi Satuan Transmisi Daerah

No	Nama Barang	QTY	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Transmisi Pasaman Barat, Sumbar Inculde Testing, Commisioning dan Training	1		
2	Transmisi Pasir Pangarayan, Riau Inculde Testing, Commisioning dan Training	1		

3	Transmisi Tarempa, Kep. Riau Inculde Testing, Commisioning dan Training	1		
4	Transmisi Baturaja, Sumsel Inculde Testing, Commisioning dan Training	1		
5	Transmisi Cirebon, Jawa Barat Inculde Testing, Commisioning dan Training	1		
6	Transmisi Suela, NTB Inculde Testing, Commisioning dan Training	1		
7	Transmisi Balaikarangan, Kalbar Inculde Testing, Commisioning dan Training	1		
8	Transmisi Wanci, Sultra Inculde Testing, Commisioning dan Training	1		
9	Transmisi Gn Loka, Sulsel Inculde Testing, Commisioning dan Training	1		
10	Transmisi Lirung, Sulut Inculde Testing, Commisioning dan Training	1		
11	Transmisi Tembilahan, Riau Inculde Testing, Commisioning dan Training	1		
12	Transmisi Natuna, Kep. Riau Inculde Testing, Commisioning dan Training	1		
13	Transmisi Melak, Kaltim Inculde Testing, Commisioning dan Training	1		
14	Transmisi Donggala, Sulteng Inculde Testing, Commisioning dan Training	1		
Sub Jumlah				
PPN 11%				
Jumlah Total				

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPK IV

[tanda tangan dan cap]

Alfa Genesis
Nip. 199108072019021002

Untuk dan atas nama
Penyedia

[tanda tangan dan cap]

[nama lengkap]
[jabatan]